



**PUTUSAN**

Nomor645/Pid.B/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIWI ANTONY anak dari ANDI**  
Tempat lahir : Rantau Prapat  
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 27 November 1978  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Amalium Komplek A Indah 33 – II  
Kelurahan Kota Matsum Medan Area  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan Terakhir : SMU
2. Nama lengkap : **TONY bin (Alm) HENDRIK**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 08 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pukat V Gang Belimbing Nomor 10 C RT  
000 Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan  
Tembung Kota Medan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan Terakhir : SMA
3. Nama lengkap : **ROSA DENNY anak dari DERMAWAN**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 04 November 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Dusun I Pantai Labu Pekan Kelurahan  
Pantai Labu Pekan Kecamatan Labu Provinsi  
Sumatera Utara

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan Terakhir : SMA
4. Nama lengkap : **SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDIA**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 18 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Nomor 194 RT 015  
Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota
- A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan Terakhir : SMA
5. Nama lengkap : **AGUS SALIM Bin PADAGO**  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1991  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sepinggian Raya RT 19 Nomor 41  
Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan
- A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan Terakhir : SD Tamat
6. Nama lengkap : **IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM**  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 24 Desember 1990  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Perum Sumber Indah Blok K – 3 Nomor 04  
RT 70 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara
- A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wirasawasta  
Pendidikan Terakhir : SMP tidak tamat
7. Nama lengkap : **LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm)**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sajung Bengkajang  
Umur / Tanggal Lahir : 59 Tahun / 18 Maret 1964  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Gang 8 RT 52 Nomor 97  
Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan Terakhir : SD tidak tamat

Para Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sultan Akbar P, S.H., M.H., CLA., Nuvo Indrawan, S.H., M.H., dan Faisal Rizal, S.H., Kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada "Kantor S.A. PA'ALEVI & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Letjend. S. Parman RT. 28 No. 19, Kelurahan gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 180/SK/XI/2023/PN Bpp tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I WIWI ANTONY anak dari ANDI, terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK, terdakwa III ROSA DENNY anak dari DERMAWAN, terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDIA terdakwa V AGUS SALIM Bin PADAGO terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIMdan terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU PASAL 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I WIWI ANTONY anak dari ANDI, terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK, terdakwa III ROSA DENNY anak dari DERMAWAN, terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDIA terdakwa V AGUS SALIM Bin PADAGO terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIMdan terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm) Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah papan skor dadu berwarna puith .
  - 4 (empat) buah lampu LED merk OPPLE.
  - 1 (satu) buah mangkok dadu yang terbuat dari bahan keramik.
  - 18 (delapan belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam kotak.
  - 15 (lima belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam tempat minyak rambut merk Gatsby.
  - 1 (satu) buah lapakan dadu yang terbuat dari plastik banner.
  - 1 (satu) buah magnet.
  - 1 (satu) buah stabilo warna hijau.
  - 2 (dua) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah paper klip warna hitam.
- 6 (enam) lembar kartu domino.
- 26 (dua puluh enam) buah batu domino.
- 2 (dua) buah staples.
- 5 (lima) buah Pulpen.
- 1 (satu) buah buku pocket note merk Kenko warna biru hitam.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang tunai sebesar Rp. 7.055.000-, (tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di atas lapakan dadu.
- Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000-, (seratus tiga puluh juta rupiah) yang berada di dalam tas ransel merk POLLO KALSIK.

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- Uang Tunai Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah).

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Xenia warna hitam dengan nomor kendaraan KT 1583 ZT

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum ParaTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I WIWI ANTONY anak dari ANDI, Terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK , Terdakwa III ROSA DENNY anak dari DERMAWAN Terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDIA Terdakwa V AGUS SALIM

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PADAGO Terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM dan Terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm), baik bertindak sendiri sendiri maupun masing masing sesuai peran masing masing pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di sebuah Gudang kosong di Jalan Soekarno Hatta Kilometer 17 bekas lokalisasi Prostitusi Lembah Harapan, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 September 2023 para terdakwa di tawari Sdr UMAR DPO dengan berkata MAIN SINI GOYANG TEMPAT KITA maksud UMAR adalah agar para terdakwa berkumpul di sebuah bangunan kosong di sekitar lokasi dan banyak orang lalu Lalang dan membuka lapak bermain judi dadu sehingga menarik minat pengunjung untuk memasang judi dadu dengan memberikan setoran kepada UMAR sekitar Rp. 13.000.000,- untuk 1 hari permainan judi dadu kemudian UMAR menyiapkan beberapa peralatan seperti : 1 buah alat lapak dadu yang terdapat angka 1 sampai 6, 33 dadu, 1 buah mangkok, 1 buah tatakan dari keramik, 1 buah meja tempat duduk lapak dadu dengan nominal pemasangan minimal Rp. 20.000,- dan maksimal Rp. 10.000.000;
- Bahwa peran para terdakwa adalah Terdakwa I WIWI ANTONY anak dari ANDI berperan menjadi bandar menggoncang 3 buah dadu bermata 6 didalam mangkok tertutup dan memasang judi meletakkan uang di angka angka besar atau kecil dari angka 1 sampai 6 atau ganjil genap selanjutnya dadu di goncang dan apabila pemasangan berhasil menebak angka yang keluar maka pemasangan mendapatkan uang sedangkan pemasangan yang tidak tepat menebak maka uangnya akan menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa WIWI sudah memainkan judi dadu sejak tanggal 02 September 2023 dengan keuntungan Pertama : Rp. 15.000.000,-, kedua :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 18.000.000,- Ketiga : terdakwa WIWI Kalah Rp. 50.000.000,- dan ke empat belum mendapat keuntungan karena terlebih dahulu ditangkap;
- Terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK berperan sebagai DEALER atau CHECKER yang membantu bandar untuk menerima uang pemasangan judi dari para pemain dan melakukan pembayaran kepada yang menang;
  - Bahwa terdakwa TONY Mendapatkan keuntungan berkisar Rp. 300.000,- sampai Rp. 900.000,-
  - Terdakwa III ROSA DENNY anak dari DERMAWAN berperan sebagai Asisten Bandar yang merapikan uang dalam jepitan 1 juta yang di kumpulkan terdakwa lain dari pemasang
  - Bahwa terdakwa ROSA mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,-
  - Terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDI berperan sebagai pemberi bayaran dan menerima uang dari pemain untuk memasang, dengan upah terdakwa IV Rp. 250.000,- untuk rental mobil dan Rp. 400.000,- untuk gaji
  - Bahwa terdakwa SUMOFU mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,-
  - Terdakwa V AGUS SALIM Bin PADAGO berperan sebagai CEKER atau Kasir, dengan upah yang di dapatkan terdakwa V adalah Rp. 300.000,-
  - Keuntungan terdakwa AGUS SALIM Adalah Pertama : Rp. 300.000,- Kedua : Rp. 300.000,- Ketiga : Rp. 300.000,- dan Ke Empat belum mendapat keuntungan karena terlebih dahulu di tangkap
  - Terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM berperan sebagai CEKER judi dadu yang menerima uang kasir dan uang tersebut di serahkan kepada pemenang
  - Keuntungan terdakwa IBNUL adalah sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 900.000,-
  - Terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm), Berperan sebagai pencatat papan dengan Upah Rp. 300.000,- setiap hari
  - Bahwa barang bukti yang di dapatkan dari Permainan Judi dadu tersebut berupa :
    1. 1 buah papan skor dadu warna putih terbuat dari bahan keramik di gunakan untuk mencatat nomor dadu yang keluar
    2. 1 buah lampu LED merk OPPLE digunakan untuk penerangan dalam malam hari

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 buah mangkok dadu yang terbuat dari keramik adalah untuk menggoncang dadu
4. 18 dadu ukuran kecil yang berada di dalam kotak adalah untuk dadu cadangan
5. 15 dadu ukuran kecil yang berada di dalalam tempat minyak rambut merk Gatsby adalah sebagai dadu cadangan
6. 1 buah tapakan dadu yang terbuat dari plastic banner adalah untuk pelapis dasar mangkok untuk menggoncang dadu
7. 1 buah magnet adalah untuk mengetes bahwa dadu tidak ada magnet
8. 1 buah stabilo warna hijau adalah untuk alat menulis atau mencatat di papan skor
9. 5 buah papper klip warna hitam adalah untuk menjepit lapak di atas meja
10. 16 kartu domino adalah untuk penanda pemasangan pemain
11. 26 batu domino adalah untuk menindih uang pemasangan
12. 2 buah staples adalah untuk menstaples uang
13. 5 buah pulpen adalah untuk mencatat uang sebagai modal
14. 1 buah buku pocket note merk konko adalah untuk mencatat uang keluar masuk
15. Uang sejumlah Rp. 7.055.000,- adalah milik pemasang yang ada di atas meja
16. Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- adalah milik bandar sebagai modal yang berada di tas ransel
17. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- adalah milik bandar yang di pegang terdakwa LAY SUMARTO untuk membayar pemenang
18. 1 unit kendaraan Roda empat merk XENIA Nomor Polisi KT 1583 ZT adalah milik terdakwa SUMOFU yang para terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi para terdakwa dari tempat tinggal menuju lokalisasi lapak judi dadu

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I WIWI ANTONY anak dari ANDI, Terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK , Terdakwa III ROSA DENNY anak dari DERMAWAN Terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDIA Terdakwa V AGUS SALIM

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PADAGO Terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM dan Terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm), baik bertindak sendiri sendiri maupun masing masing sesuai peran masing masing pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di sebuah Gudang kosong di Jalan Soekarno Hatta Kilometer 17 bekas lokalisasi Prostitusi Lembah Harapan, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 September 2023 para terdakwa di tawari Sdr UMAR DPO dengan berkata MAIN SINI GOYANG TEMPAT KITA maksud UMAR adalah agar para terdakwa berkumpul di sebuah bangunan kosong di sekitar lokasi dan banyak orang lalu Lalang dan membuka lapak bermain judi dadu sehingga menarik minat pengunjung untuk memasang judi dadu dengan memberikan setoran kepada UMAR sekitar Rp. 13.000.000,- untuk 1 hari permainan judi dadu kemudian UMAR menyiapkan beberapa peralatan seperti : 1 buah alat lapak dadu yang terdapat angka 1 sampai 6, 33 dadu, 1 buah mangkok, 1 buah tatakan dari keramik, 1 buah meja tempat dudukan lapak dadu dengan nominal pemasangan minimal Rp. 20.000,- dan maksimal Rp. 10.000.000,-
- Bahwa peran para terdakwa adalah :Terdakwa I WIWI ANTONY anak dari ANDI berperan menjadi bandar mewnggongcang 3 buah dadu bermata 6 didalam mangkok tertutup dan pemasang judi meletakkan uang di angka angka besar atau kecil dari angka 1 sampai 6 atau ganjil genap selanjutnya dadu di gongcang dan apabila pemasang berhasil menebak angka yang keluar maka pemasang mendapatkan uang sedangkan pemasang yang tidak tepat menebak maka uangnya akan menjadi milik bandar
- Bahwa terdakwa WIWI sudah memainkan judi dadu sejak tanggal 02 September 2023 dengan keuntungan Pertama : Rp. 15.000.000,-, kedua : Rp. 18.000.000,- Ketiga : terdakwa WIWI Kalah Rp. 50.000.000,- dan keempat belum mendapat keuntungan karena terlebih dahulu ditangkap

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK berperan sebagai DEALER atau CHECKER yang membantu bandar untuk menerima uang pemasangan judi dari para pemain dan melakukan pembayaran kepada yang menang
- Bahwa terdakwa TONY Mendapatkan keuntungan berkisar Rp. 300.000,- sampai Rp. 900.000,-
- Terdakwa III ROSA DENNY anak dari DERMAWAN berperan sebagai Asisten Bandar yang merapikan uang dalam jepitan 1 juta yang di kumpulkan terdakwa lain dari pemasang
- Bahwa terdakwa ROSA mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,-
- Terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDIA berperan sebagai pemberi bayaran dan menerima uang dari pemain untuk memasang, dengan upah terdakwa IV Rp. 250.000,- untuk rental mobil dan Rp. 400.000,- untuk gaji
- Bahwa terdakwa SUMOFU mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,-
- Terdakwa V AGUS SALIM Bin PADAGO berperan sebagai CHEKER atau Kasir, dengan upah yang di dapatkan terdakwa V adalah Rp. 300.000,-
- Keuntungan terdakwa AGUS SALIM Adalah Pertama : Rp. 300.000,- Kedua : Rp. 300.000,- Ketiga : Rp. 300.000,- dan Ke Empat belum mendapat keuntungan karena terlebih dahulu di tangkap
- Terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM berperan sebagai CEKER judi dadu yang menerima uang kasir dan uang tersebut di serahkan kepada pemenang
- Keuntungan terdakwa IBNUL adalah sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 900.000,-
- Terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm), Berperan sebagai pencatat papan dengan Upah Rp. 300.000,- setiap hari
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan dari Permainan Judi dadu tersebut berupa :
  1. 1 buah papan skor dadu warna putih terbuat dari bahan keramik di gunakan untuk mencatat nomor dadu yang keluar
  2. 1 buah lampu LED merk OPPLER digunakan untuk penerangan dalam malam hari
  3. 1 buah mangkok dadu yang terbuat dari keramik adalah untuk menggoncang dadu

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



4. 18 dadu ukuran kecil yang berada di dalam kotak adalah untuk dadu cadangan
5. 15 dadu ukuran kecil yang berada di dalam tempat minyak rambut merk Gatsby adalah sebagai dadu cadangan
6. 1 buah tapakan dadu yang terbuat dari plastic banner adalah untuk pelapis dasar mangkok untuk menggoncang dadu
7. 1 buah magnet adalah untuk mengetes bahwa dadu tidak ada magnet
8. 1 buah stabilo warna hijau adalah untuk alat menulis atau mencatat di papan skor
9. 5 buah papper klip warna hitam adalah untuk menjepit lapak di atas meja
10. 16 kartu domino adalah untuk penanda pemasangan pemain
11. 26 batu domino adalah untuk menindih uang pemasangan
12. 2 buah staples adalah untuk menstaples uang
13. 5 buah pulpen adalah untuk mencatat uang sebagai modal
14. 1 buah buku pocket note merk konko adalah untuk mencatat uang keluar masuk
15. Uang sejumlah Rp. 7.055.000,- adalah milik pemasang yang ada di atas meja
16. Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- adalah milik bandar sebagai modal yang berada di tas ransel
17. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- adalah milik bandar yang di pegang terdakwa LAY SUMARTO untuk membayar pemenang
18. 1 unit kendaraan Roda empat merk XENIA Nomor Polisi KT 1583 ZT adalah milik terdakwa SUMOFU yang para terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi para terdakwa dari tempat tinggal menuju lokasi lapak judi dadu.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **Saksi MOHAMMAD AZIZ AMRI HANAFI Bin JUMARJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Awalnya, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara, Selanjutnya Kapolresta Balikpapan mengeluarkan Surat Perintah Razia Judi nomor : Sprint/1185/IX/HUK.6.6./2023 tanggal 05 September 2023 yang mana pada saat itu nama saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO termasuk kedalam Surat Perintah tersebut, lalu sesuai dengan jam yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Razia Judi tersebut, kami langsung berangkat ke Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara yang diduga adalah tempat Permainan Judi DADU tersebut dilakukan, dan setelah kami sampai di tempat Permainan Judi DADU tersebut, kami melihat banyak orang yang sedang melakukan Permainan Judi DADU, setelah itu saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO serta Anggota Polresta Balikpapan lainnya yang masuk kedalam Surat Perintah Razia Judi tersebut langsung mengamankan para pemain serta panitia dari Perjudian DADU tersebut, dan pada saat itu kami berhasil mengamankan Sebagian Panitia dari Permainan Judi DADU yang bernama sdr WIWI ANTONY, Sdr ROSA DENNY, Sdr LAY SUMARTO, Sdr TONY, Sdr SUMOFU, Sdr AGUS SALIM dan Sdr IBNUL ZULKARNAIN dan juga alat yang digunakan untuk melakukan Permainan Judi DADU, dan setelah itu kami melakukan interogasi dan para pelaku mengaku bahwa benar adalah para Panitia dari Permainan Judi DADU yang sedang dilaksanakan, kemudian atas pengakuan dari para Pelaku tersebut, para Pelaku langsung kami amankan ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

- **Saksi KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO Bin WIKNYO WIDODO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara, Selanjutnya Kapolresta Balikpapan mengeluarkan Surat Perintah Razia Judi nomor : Sprint/1185/IX/HUK.6.6./2023 tanggal 05 September 2023 yang mana pada saat itu nama saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO termasuk kedalam Surat Perintah tersebut, lalu sesuai dengan jam yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Razia Judi tersebut, kami langsung berangkat ke Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



Utara yang diduga adalah tempat Permainan Judi DADU tersebut dilakukan, dan setelah kami sampai di tempat Permainan Judi DADU tersebut, kami melihat banyak orang yang sedang melakukan Permainan Judi DADU, setelah itu saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO serta Anggota Polresta Balikpapan lainnya yang masuk kedalam Surat Perinta Razia Judi tersebut langsung mengamankan para pemain serta panitia dari Perjudian DADU tersebut, dan pada saat itu kami berhasil mengamankan Sebagian Panitia dari Permainan Judi DADU yang Bernama sdr WIWI ANTONY, Sdr ROSA DENNY, Sdr LAY SUMARTO, Sdr TONY, Sdr SUMOFU, Sdr AGUS SALIM dan Sdr IBNUL ZULKARNAIN dan juga alat yang digunakan untuk melakukan Permainan Judi DADU, dan setelah itu kami melakukan interogasi dan para pelaku mengaku bahwa benar adalah para Panitia dari Permainan Judi DADU yang sedang dilaksanakan, kemudian atas pengakuan dari para Pelaku tersebut, para Pelaku langsung kami amankan ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

- **Saksi WIRAWAN T STRK bin ABDUL HALID (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara, Selanjutnya Kapolresta Balikpapan mengeluarkan Surat Perintah Razia Judi nomor : Sprint/1185/IX/HUK.6.6./2023 tanggal 05 September 2023 yang mana pada saat itu nama saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO termasuk kedalam Surat Perintah tersebut, lalu sesuai dengan jam yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Razia Judi tersebut, kami langsung berangkat ke Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara yang diduga adalah tempat Permainan Judi DADU tersebut dilakukan, dan setelah kami sampai di tempat Permainan Judi DADU tersebut, kami melihat banyak orang yang sedang melakukan Permainan Judi DADU, setelah itu saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO serta Anggota Polresta Balikpapan lainnya yang masuk kedalam Surat Perinta Razia Judi tersebut langsung mengamankan para pemain serta panitia dari Perjudian DADU tersebut,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu kami berhasil mengamankan Sebagian Panitia dari Permainan Judi DADU yang Bernama sdr WIWI ANTONY, Sdr ROSA DENNY, Sdr LAY SUMARTO, Sdr TONY, Sdr SUMOFU, Sdr AGUS SALIM dan Sdr IBNUL ZULKARNAIN dan juga alat yang digunakan untuk melakukan Permainan Judi DADU, dan setelah itu kami melakukan interogasi dan para pelaku mengaku bahwa benar adalah para Panitia dari Permainan Judi DADU yang sedang dilaksanakan, kemudian atas pengakuan dari para Pelaku tersebut, para Pelaku langsung kami amankan ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut

- **Saksi ADMADI MAJID bin ABDUL MAJID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara, Selanjutnya Kapolresta Balikpapan mengeluarkan Surat Perintah Razia Judi nomor : Sprint/1185/IX/HUK.6.6./2023 tanggal 05 September 2023 yang mana pada saat itu nama saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO termasuk kedalam Surat Perintah tersebut, lalu sesuai dengan jam yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Razia Judi tersebut, kami langsung berangkat ke Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara yang diduga adalah tempat Permainan Judi DADU tersebut dilakukan, dan setelah kami sampai di tempat Permainan Judi DADU tersebut, kami melihat banyak orang yang sedang melakukan Permainan Judi DADU, setelah itu saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO serta Anggota Polresta Balikpapan lainnya yang masuk kedalam Surat Perintah Razia Judi tersebut langsung mengamankan para pemain serta panitia dari Perjudian DADU tersebut, dan pada saat itu kami berhasil mengamankan Sebagian Panitia dari Permainan Judi DADU yang Bernama sdr WIWI ANTONY, Sdr ROSA DENNY, Sdr LAY SUMARTO, Sdr TONY, Sdr SUMOFU, Sdr AGUS SALIM dan Sdr IBNUL ZULKARNAIN dan juga alat yang digunakan untuk melakukan Permainan Judi DADU, dan setelah itu kami melakukan interogasi dan para pelaku mengaku bahwa benar adalah para Panitia dari Permainan Judi DADU yang sedang dilaksanakan, kemudian atas pengakuan dari para Pelaku tersebut, para Pelaku langsung kami

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





amankan ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya..

- Saksi **DIMAS YUSUF ARIVIANTO bin DIDIK SETYABUDI** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara, Selanjutnya Kapolresta Balikpapan mengeluarkan Surat Perintah Razia Judi nomor : Sprint/1185/IX/HUK.6.6./2023 tanggal 05 September 2023 yang mana pada saat itu nama saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO termasuk kedalam Surat Perintah tersebut, lalu sesuai dengan jam yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Razia Judi tersebut, kami langsung berangkat ke Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara yang diduga adalah tempat Permainan Judi DADU tersebut dilakukan, dan setelah kami sampai di tempat Permainan Judi DADU tersebut, kami melihat banyak orang yang sedang melakukan Permainan Judi DADU, setelah itu saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO serta Anggota Polresta Balikpapan lainnya yang masuk kedalam Surat Perintah Razia Judi tersebut langsung mengamankan para pemain serta panitia dari Perjudian DADU tersebut, dan pada saat itu kami berhasil mengamankan Sebagian Panitia dari Permainan Judi DADU yang bernama sdr WIWI ANTONY, Sdr ROSA DENNY, Sdr LAY SUMARTO, Sdr TONY, Sdr SUMOFU, Sdr AGUS SALIM dan Sdr IBNUL ZULKARNAIN dan juga alat yang digunakan untuk melakukan Permainan Judi DADU, dan setelah itu kami melakukan interogasi dan para pelaku mengaku bahwa benar adalah para Panitia dari Permainan Judi DADU yang sedang dilaksanakan, kemudian atas pengakuan dari para Pelaku tersebut, para Pelaku langsung kami amankan ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

- Saksi **VIDI YOGA HIMAWAN bin ABDUL MUSTAFA** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara, Selanjutnya Kapolresta Balikpapan mengeluarkan Surat Perintah Razia Judi nomor : Sprint/1185/IX/HUK.6.6./2023 tanggal 05 September 2023 yang mana pada saat itu nama saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO termasuk kedalam Surat Perintah tersebut, lalu sesuai dengan jam yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Razia Judi tersebut, kami langsung berangkat ke Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara yang diduga adalah tempat Permainan Judi DADU tersebut dilakukan, dan setelah kami sampai di tempat Permainan Judi DADU tersebut, kami melihat banyak orang yang sedang melakukan Permainan Judi DADU, setelah itu saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO serta Anggota Polresta Balikpapan lainnya yang masuk kedalam Surat Perintah Razia Judi tersebut langsung mengamankan para pemain serta panitia dari Perjudian DADU tersebut, dan pada saat itu kami berhasil mengamankan Sebagian Panitia dari Permainan Judi DADU yang bernama sdr WIWI ANTONY, Sdr ROSA DENNY, Sdr LAY SUMARTO, Sdr TONY, Sdr SUMOFU, Sdr AGUS SALIM dan Sdr IBNUL ZULKARNAIN dan juga alat yang digunakan untuk melakukan Permainan Judi DADU, dan setelah itu kami melakukan interogasi dan para pelaku mengaku bahwa benar adalah para Panitia dari Permainan Judi DADU yang sedang dilaksanakan, kemudian atas pengakuan dari para Pelaku tersebut, para Pelaku langsung kami amankan ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa WIWI ANTONY Anak dari ANDI** dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa berawal hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 17.00 Wita sewaktu saya berada di GUEST HOUSE yang berada di Jl. MT. Haryono bersama saudara ROSA, saudara TONY, saudara LAY SUMARTO, dan saudara SUMOFU dengan menggunakan sebuah kendaraan R4 Merk Xenia KT. 1583 ZT milik SUMOFU menuju ke Jl. Soekarno Hatta Km.17

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



tepatnya di bekas lokalissa Km.17 dan setibanya di tempat saya saudari ROSA,saudara TONY,saudara LAY SUMARTO,dan saudara SUMOFO langsung menuju ke arena saung ayam dimana sudah terdapat arena jenis dadu milik saudara UMAR yang sudah tersedia alat-alat yang dipergunakan berupa 1 (satu) buah papan skor dadu warna putih,4 (buah) lampu LED Merk Opple,1 (satu) buah mangkok dadu yang terbuat dari bahan keramik, 18 (delapan belas) dadu ukuran kecil yang berada didalam kotak, 15 (lima belas) dadu ukuran kecil yang berada didalam tempat minyak rambut Merk Gatsby,1 (satu) buah tapakan dadu yang terbuat dari plastic banner,1 (satu) buah magnet,1 (satu) buah stabile warna hijau, 5 (lima) buah papper klip warna hitam,16 (enam belas) lembar kartu domino,26 (dua Puluh enam) batu domino, 2 (dua) buah staples,5 (lima) buah pulpen,1 (satu) buah buku pocket note merk kenko warna biru hitam, kemudian saya menyewa tempat permainan judi jenis dadu milik saudara UMAR sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) hari permainan yang dimulai sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan 00.00 Wita dan setelah saya menyewa tempat permainan jenis dadu tersebut dari saudara UMAR datang saudara IBNU JULKARNAIN dan saudara AGUS SALAIM untuk bekerja dan membantu saya dalam melakukan permainan jenis dadu dan sekitar 1/2 jam kurang lebih sekitar jam 19.30 Wita kami melakukan permainan datang petugas dari kepolisian melakukan penggerebekan terhadap arena perjudian selanjutnya kami d amankan oleh pihak kepolisian;

2. **Terdakwa TONY Bin (ALM) HENDRIK** dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar jam 17.00 Wita saya, sdr. WIWI ANTONI, sdr. ROSA, dan sdr. LAY SUMARTO yang standby di Guest House PILLOW MT. Haryono dijemput oleh sdr. SUMOFU menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Xenia warna hitam dengan nomor kendaraan KT 1583 ZT untuk pergi ke lokasi permainan judi dadu dan sabung ayam di sebuah gudang kosong yang kami sewa dari sdr. UMAR di Jl. Soekarno Hatta KM 17 (ex lokalisasi WTS Lembah Harapan) Kel. Karang Joang Balikpapan. Sampai di lokasi judi, sudah ada sdr. AGUSSALIM dan sdr. IBNU yang ikut membantu. Selanjutnya kami mulai membuka lapak judi di area tersebut dengan menggunakan perlengkapan yang disediakan oleh sdr. UMAR yaitu 1 (satu) buah papan skor dadu berwarna putih, 4 (empat) buah lampu LED

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPLER, 1 (satu) buah mangkok dadu yang terbuat dari bahan keramik, 18 (delapan belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam kotak, 15 (lima belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam tempat minyak rambut merk Gatsby, 1 (satu) buah lapakan dadu yang terbuat dari plastik banner, 1 (satu) buah magnet, 1 (satu) buah stabilo warna hijau, 2 (dua) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam, 5 (lima) buah paper klip warna hitam, 6 (enam) lembar kartu domino, 26 (dua puluh enam) buah batu domino, 2 (dua) buah staples, 5 (lima) buah Pulpen, dan 1 (satu) buah buku pocket note merk Kenko warna biru hitam. Selanjutnya kami mulai bermain judi dadu dengan cara kami membuka dua lapak dadu yang mana masing-masing lapak dadu tersebut digelar diatas meja kayu triplek tersebut berisi angka besar/kecil, angka genap/ganjil, tebak jumlah angka dadu yang keluar kemudian para pemain memasang tebakannya beserta uang jumlah taruhannya tersebut dibantu oleh sdr. IBNU dan sdr. AGUS SALIM untuk diletakkan diatas meja lapak dan kemudian sdr. LAY SUMARTO merekap dan mencatat di papan tulis. Setelah dicatat, Bandar sdr. WIWI ANTONI kemudian menggoncang 3 buah dadu didalam mangkok dan angka dadu yang keluar akan dicocokkan dengan angka yang dipasang oleh pemain. Apabila tebakannya cocok, maka saya, sdr. SUMOFU, dan sdr. ROSA melakukan pembayaran kepada para pemain yang menang dan uang pasangan yang tidak cocok akan dianggap kalah dan akan menjadi keuntungan Bandar. Pada sekitar jam 19.30 wita ketika saya sedang membantu bos saya an. WIWI ANTONI untuk mengumpulkan uang yang dipasang oleh pemain dadu serta melakukan pembayaran bagi pemasang yang menang tiba-tiba datang puluhan anggota Polisi dan kemudian mengamankan para pemain judi termasuk saya berikut barang bukti dan kemudian membawa kami ke Polresta Balikpapan

### 3. Terdakwa ROSA DENNY Anak dari DERMAWAN dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Awalnya pada tanggal 31 agustus 2023 saya bersama rekan-rekan dipanggil oleh sdr. UMAR (DPO) untuk membuka arena perjudian kemudian saya bersama rekan rekan menyetujui karena sdr. UMAR (DPO) sudah menyediakan tempat dan alat alat perjudian tersebut kemudian pada tanggal 02 september 2023 saya bersama rekan-rekan mulai membuka tempat arena perjudian tersebut yang beralamat di Jl. Sukarbo Hatta KM 17 atau bekas Lokaslisasi km 17 kemudian kurang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



lebih 4 hari saya dan rekan-rekan membuka arena perjudian tersebut tiba-tiba pada tanggal 6 september 2023 sekitar pukul 19.30 wita dari pihak berwajib melakukan pengerbekan dan saya bersama rekan-rekan langsung dimankan dan dibawa kepolresta Balikpapan untuk diproses

- Terdakwa menerangkan bahwa Ya, benar alat tersebut punya sdr. UMAR ( DPO) dan alat-lat tersebut 1 buah papan skor dadu warna putih dipergunakan menulis pengeluaran angka dadu, 4 buah lampu LED merk OPPEL untuk penerangan area dadu, 1 buah mangkok dadu yang terbuat dari bahan keramik digunakan untuk guncangan dadu, 18 buah dadu berukuran kecil yang berada didalam kotak dipergunakan untuk peralatan permainan judi dadu, 15 dadu ber ukuran kecil yang berada didalam tempat minyak rambut merk Gatsby dipergunakan untuk peralatan permainan judi dadu, 1 buah tapakan dadu yang terbuat dari plastik banner digunakan untuk angka dadu dan tempat memasang taruhan uang, 1 buah magnet digunakan untuk tes dadu, 1 buah stabilo warna ijo perlengkapan untuk perjudian dadu, 1 buah spidol merk snomen warna merah dan hitam untuk menulis pengeluaran dadu dipapan tulis, 5 buah paper klim warna hitam gunanya untuk menjepit meja lapak, 6 lembar kartu domino untuk perlengkapan dadu, 26 buah batu domino gunanya untuk menindis uang taruhan, 2 buah steples gunanya untuk menyeteples uang, 5 buah pulpen untuk perlengkapan dadu dan 1 buah buku poket merk KENKO untuk data pengeluaran uang dari Bandar dadu

**4. TERDAKWA SUMOFU Anak Dari (Alm SUHAIDIA),** dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa bahwa Awalnya hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 16.30 Wita sewaktu saya berada dirumah saya dihubungi oleh saudra WIWI untuk menjemput sekitar jam 17.00 Wita kemudian saya dengan menggunakan kendaraan R4 Merk Xenia KT 1583 ZT menjemput saudara WIWI yang berada di GUES HOUSE Jl.MT.Haryono setelah saya berada di GUES HOUS saya saudara WIWI, saudari ROSA,saudara TONY,saudara LAY SUMARTO, dengan menggunakan sebuah kendaraan R4 Merk Xenia KT. 1583 ZT milik saya menuju ke Jl. Soekarno Hatta Km.17 tepatnya di bekas lokalissa Km.17 dan setibanya di tempat saya,saudara WIWI, saudari ROSA,saudara TONY,saudara LAY SUMARTO, langsung menuju ke arena saung ayam dimana sudah terdapat arena jenis dadu milik saudara UMAR yang sudah tersedia alat-





alat yang dipergunakan berupa 1 (satu) buah papan skor dadu warna putih, 4 (buah lampu LED Merk Opple, 1 (satu) buah mangkok dadu yang terbuat dari bahan keramik, 18 (delapan belas) dadu ukuran kecil yang berada didalam kotak, 15 (lima belas) dadu ukuran kecil yang berada didalam tempat minyak rambut Merk Gatsby, 1 (satu) buah tapakan dadu yang terbuat dari plastic banner, 1 (satu) buah magnet, 1 (satu) buah stable warna hijau, 5 (lima) buah papper klip warna hitam, 16 (enam belas) lembar kartu domino, 26 (dua Puluhan enam) batu domino, 2 (dua) buah staples, 5 (lima) buah pulpen, 1 (satu) buah buku pocket note merk kenko warna biru hitam, kemudian saudara WIWI menyewa tempat permainan judi jenis dadu milik saudara UMAR sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) hari permainan yang dimulai sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan 00.00 Wita dan setelah saudara WIWI menyewa tempat permainan jenis dadu tersebut dari saudara UMAR datang saudara IBNU JULKARNAIN dan saudara AGUS SALAIM untuk bekerja dan membantu saudara WIWI dalam melakukan permainan jenis dadu dan sekitar 1/2 jam kurang lebih sekitar jam 19.30 Wita kami melakukan permainan datang petugas dari kepolisian melakukan penggerebekan terhadap arena perjudian selanjutnya kami diamankan oleh pihak kepolisian

**5. TERDAKWA AGUS SALIM Bin PADAGO** dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 18.30 saya datang ke KM.17 untuk mempersiapkan tempat bermain judi dadu. Setelah itu pukul 19.00 wita dan para pemain sudah berkumpul dimulai menggoncang dadu dan saya berdiri di depan lapak untuk menunggu pemain memasang uang, setelah itu mangkok dibuka dan keluarlah angka dari dadu tersebut, angka di tulis di papan tulis, kemudian apabila ada angka keluar sesuai dengan angka yang di pasang maka saya memberikan uang sesuai dengan yang di pasang oleh pemain, dan apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan yang di pasang maka uang tersebut di masukkan ke dalam keranjang tempat menaruh uang. Kemudian setelah 10x menggoncang dadu, akhirnya lapak tempat saya bekerja di datangi anggota kepolisian dan saya di bawa ke Polresta Balikpapan





**6. TERDAKWA IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM** dipersidangkan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 31 agustus 2023 saya bersama rekan-rekan dipanggil oleh sdr. UMAR (DPO) untuk membuka arena perjudian kemudian saya bersama rekan rekan menyetujui karena sdr. UMAR (DPO) sudah menyediakan tempat dan alat alat perjudian tersebut kemudian pada tanggal 02 september 2023 saya bersama rekan-rekan mulai membuka tempat arena perjudian tersebut yang beralamat di Jl. Sukarbo Hatta KM 17 atau bekas Lokaslisasi km 17 kemudian kurang lebih 4 hari saya dan rekan-rekan membuka arena perjudian tersbut tiba-tiba pada tanggal 6 september 2023 sekitar pukul 19.30 wita dari pihak berwajib melakukan pengerbekan dan saya bersama rekan-rekan langsung diamankan dan dibawa kepolresta Balikpapan untuk diproses

**7. TERDAKWA LAY, SUMARTO Anak dari LAY, SUSANTO (Alm)** dipersidangkan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Awalnya pada tanggal 31 agustus 2023 saya bersama rekan-rekan dipanggil oleh sdr. UMAR (DPO) untuk membuka arena perjudian kemudian saya bersama rekan rekan menyetujui karena sdr. UMAR (DPO) sudah menyediakan tempat dan alat alat perjudian tersebut kemudian pada tanggal 02 september 2023 saya bersama rekan-rekan mulai membuka tempat arena perjudian tersebut yang beralamat di Jl. Sukarbo Hatta KM 17 atau bekas Lokaslisasi km 17 kemudian kurang lebih 4 hari saya dan rekan-rekan membuka arena perjudian tersbut tiba-tiba pada tanggal 6 september 2023 sekitar pukul 19.30 wita dari pihak berwajib melakukan pengerbekan dan saya bersama rekan-rekan langsung diamankan dan dibawa kepolresta Balikpapan untuk diproses

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan skor dadu berwarna puith .
- 4 (empat) buah lampu LED merk OPPLÉ.
- 1 (satu) buah mangkok dadu yang terbuat dari bahan keramik.
- 18 (delapan belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam kotak.
- 15 (lima belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam tempat minyak rambut merk Gatsby.
- 1 (satu) buah lapakan dadu yang terbuat dari plastik banner.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 7.055.000,-, (tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di atas lapakan dadu.
- Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,-, (seratus tiga puluh juta rupiah) yang berada di dalam tas ransel merk POLLO KALSIK.
- 1 (satu) buah magnet.
- 1 (satu) buah stabilo warna hijau.
- 2 (dua) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam.
- 5 (lima) buah paper klip warna hitam.
- 6 (enam) lembar kartu domino.
- 26 (dua puluh enam) buah batu domino.
- 2 (dua) buah staples.
- 5 (lima) buah Pulpen.
- 1 (satu) buah buku pocket note merk Kenko warna biru hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 31 agustus 2023 saya bersama rekan-rekan dipanggil oleh sdr. UMAR (DPO) untuk membuka arena perjudian kemudian saya bersama rekan rekan menyetujui karena sdr. UMAR (DPO) sudah menyediakan tempat dan alat alat perjudian tersebut kemudian pada tanggal 02 september 2023 saya bersama rekan-rekan mulai membuka tempat arena perjudian tersebut yang beralamat di Jl. Sukarbo Hatta KM 17 atau bekas Lokaslisasi km 17
- Bahwa benar Terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK berperan sebagai DEALER atau CHECKER yang membantu bandar untuk menerima uang pemasangan judi dari para pemain dan melakukan pembayaran kepada yang menang
- Bahwa Terdakwa III ROSA DENNY anak dari DERMAWAN berperan sebagai Asisten Bandar yang merapikan uang dalam jepitan 1 juta yang di kumpulkan terdakwa lain dari pemasang
- Bahwa benar Terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDIA berperan sebagai pemberi bayaran dan menerima uang dari pemain untuk memasang, dengan upah terdakwa IV Rp. 250.000,- untuk rental mobil dan Rp. 400.000,- untuk gaji dan terdakwa SUMOFU mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,-

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa V AGUS SALIM Bin PADAGO berperan sebagai CHEKER atau Kasir, dengan upah yang di dapatkan terdakwa V adalah Rp. 300.000,- dapat Keuntungan terdakwa AGUS SALIM Adalah Pertama : Rp. 300.000,- Kedua : Rp. 300.000,- Ketiga : Rp. 300.000,- dan Ke Empat belum mendapat keuntungan karena terlebih dahulu di tangkap
- Bahwa benar Terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM berperan sebagai CEKER judi dadu yang menerima uang kasir dan uang tersebut di serahkan kepada pemenang dan dapat Keuntungan terdakwa IBNUL adalah sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 900.000,-
- Bahwa benar Terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm), Berperan sebagaipencatat papan dengan Upah Rp. 300.000,- setiap hari;
- Bahwa benar permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polresta setempat karena tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal PASAL 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa ijin memberikan kesempatan kepada kalayak umum untuk bermain judi ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa I WIWI ANTONY anak dari ANDI, terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK, terdakwa III ROSA DENNY anak dari DERMAWAN, terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDIA terdakwa V AGUS SALIM Bin PADAGO terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM dan terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm) dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa I WIWI ANTONY anak dari ANDI, terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK, terdakwa III ROSA DENNY anak dari DERMAWAN, terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDIA terdakwa V AGUS SALIM Bin PADAGO terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM dan terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm) Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang atau barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2.** Unsur dengan sengaja dan tanpa ijin memberikan kesempatan kepada kalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya membuktikan bahwa terdakwa menginsafii atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, dan Menurut Hemat Majelis Perjudian secara Umum merupakan pertaruhan dengan sengaja tentu yang dipertaruhkan tersebut memiliki nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, pemain juga menyadari ada resiko rugi dan harapan menang terhadap permainan yang belum pasti hasilnya dan tanpa adanya ijin yang dimaksud tanpa ijin adalah suatu perbuatan yang tidak mendapatkan ijin secara tertulis dari phak yang berwenang mengeluarkan surat atau dokumen mengenai perijinan untuk dapat melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Dalam hal para Terdakwa melakukan judi dadu yang dalam penyelenggaraannya harus mendapatkan ijin tersebut ternyata tidak ada ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Polresta Balikpapan karena main judi di Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara, Selanjutnya Kapolresta Balikpapan mengeluarkan Surat Perintah Razia Judi nomor : Sprint/1185/IX/HUK.6.6./2023 tanggal 05 September 2023 yang mana pada saat itu nama saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO termasuk kedalam Surat Perintah tersebut, lalu sesuai dengan jam yang telah di tentukan dalam Surat Perintah Razia Judi tersebut, kami langsung berangkat ke Jl Soekarno Hatta Km 17 eks Komp Lokasasi WTS Lembah Harapan Kec Balikpapan Utara yang diduga adlah tempat Permainan Judi DADU tersebut dilakukan, dan setelah kami sampai di tempat Permainan Judi DADU tersebut, kami melihat banyak orang yang sedang melakukan Permainan Judi DADU, setelah itu saya bersama dengan BRIPDA KEVIN KOUKUH PRAKOSO WIDODO serta Anggota Polresta Balikpapan lainnya yang masuk kedalam Surat Perinta Razia Judi tersebut langsung mengamankan para pemain serta panitia dari Perjudian DADU tersebut, dan pada saat itu kami berhasil mengamankan Sebagian Panitia dari Permainan Judi DADU yang Bernama sdr WIWI ANTONY, Sdr ROSA

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY, Sdr LAY SUMARTO, Sdr TONY, Sdr SUMOFU, Sdr AGUS SALIM dan Sdr IBNUL ZULKARNAIN dan juga alat yang digunakan untuk melakukan Permainan Judi DADU;

Menimbang, bahwa permainan judi yang Para Terdakwa lakukan adalah jenis Permainan dadu dan ini hanya mengharapkan untung-untungan disamping itu juga dilakukan dilokasi yang Nota benenya tempat pemukiman masyarakat yang memang bukan peruntukannya dan disamping tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik tempat maupun permainannya;

Menimbang bahwaberawal hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 17.00 Wita sewaktu saya berada di GUES HOUSE yang berada Jl.MT.Haryono bersama saudari ROSA,saudara TONY,saudara LAY SUMARTO,dan saudara SUMOFO dengan menggunakan sebuah kendaraan R4 Merk Xenia KT. 1583 ZT milik SUMOFO menuju ke Jl. Soekarno Hatta Km.17 tepatnya di bekas lokalissa Km.17 dan setibanya di tempat saya saudari ROSA,saudara TONY,saudara LAY SUMARTO,dan saudara SUMOFO langsung menuju ke arena saung ayam dimana sudah terdapat arena jenis dadu milik saudara UMAR yang sudah tersedia alat-alat yang dipergunakan berupa 1 (satu) buah papan skor dadu warna putih,4 (buah lampu LED Merk Opple,1 (satu) buah mangkok dadu yang terbuat dari bahan keramik, 18 (delapan belas) dadu ukuran kecil yang berada didalam kotak, 15 (lima belas) dadu ukuran kecil yang berada didalam tempat minyak rambut Merk Gatsby,1 (satu) buah tapakan dadu yang terbuat dari plastic banner,1 (satu) buah magnet,1 (satu) buah stabile warna hijau, 5 (lima) buah papper klip warna hitam,16 (enam belas) lembar kartu domino,26 (dua Puluhan enam) batu domino, 2 (dua) buah staples,5 (lima) buah pulpen,1 (satu) buah buku pocket note merk kenko warna biru hitam, kemudian saya menyewa tempat permainan judi jenis dadu milik saudara UMAR sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) hari permainan yang dimulai sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan 00.00 Wita dan setelah saya menyewa tempat permainan jenis dadu tersebut dari saudara UMAR datang saudara IBNU JULKARNAIN dan saudara AGUS SALAIM untuk bekerja dan membantu saya dalam melakukan permainan jenis dadu dan sekitar 1/2 jam kurang lebih sekitar jam 19.30 Wita kami melakukan permainan datang petugas dari kepolisian melakukan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penggerebekan terhadap arena perjudian selanjutnya kami d amankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah papan skor dadu berwarna puith , 4 (empat) buah lampu LED merk OPPLE, 1 (satu) buah mangkok dadu yang terbuat dari bahan keramik, 18 (delapan belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam kotak, 15 (lima belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam tempat minyak rambut merk Gatsby, 1 (satu) buah lapangan dadu yang terbuat dari plastik banner, Uang tunai sebesar Rp. 7.055.000-, (tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di atas lapangan dadu, Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000-, (seratus tiga puluh juta rupiah) yang berada di dalam tas ransel merk POLLO KALSIK, 1 (satu) buah magnet, 1 (satu) buah stabilo warna hijau, 2 (dua) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam, 5 (lima) buah paper klip warna hitam, 6 (enam) lembar kartu domino, 26 (dua puluh enam) buah batu domino, 2 (dua) buah staples, 5 (lima) buah Pulpen, 1 (satu) buah buku pocket note merk Kenko warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya unsur dengan sengaja dan tanpa ijin memberikan kesempatan kepada kalayak umum untuk bermain judidi dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3.** Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bukan unsur pokok, tetapi didalamnya terkandung suatu muatan peristiwa pidana (strafbaar feit) sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan dalam arti kata dilakukan secara bersama-sama, artinya disini diminta dua orang atau lebih itu saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu, didasarkan kepada pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opset* atau *schuld*. Dengan perkataan lain, *materiele dader* berarti orang yang menyuruh melakukan berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan sesuatu perbuatan,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



dan yang dimaksud *Middelijke dader* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa jika dapat dipastikan, bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitudapat terjadi *Medeplegen* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, bahwa turut serta ditentukan oleh H.R (*Hoge Raad*) 9 Juni 1941 No. 863 yaitu jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut sertamelakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut Terdakwa I WIWI ANTONY Anak dari ANDI menyewa tempat permainan judi jenis dadu milik saudara UMAR sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 1 (satu) hari permainan yang dimulai sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan 00.00 Wita dan setelah saya menyewa tempat permainan jenis dadu tersebut dari saudara UMAR datang saudara IBNU JULKARNAIN dan saudara AGUS SALAIM untuk bekerja dan membantu saya dalam melakukan permainan jenis dadu dan sekitar 1/2 jam kurang lebih sekitar jam 19.30 Wita kami melakukan permainan kemudian Terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK berperan sebagai DEALER atau CHECKER yang membantu bandar untuk menerima uang pemasangan judi dari para pemain dan melakukan pembayaran kepada yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III ROSA DENNY anak dari DERMAWAN berperan sebagai Asisten Bandar yang merapikan uang dalam jepitan 1 juta yang di kumpulkan terdakwa lain dari pemasang kemudian Terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDI berperan sebagai pemberi bayaran dan menerima uang dari pemain untuk memasang, dengan upah terdakwa IV Rp. 250.000,- untuk rental mobil dan Rp. 400.000,- untuk gaji dan terdakwa SUMOFU mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 300.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa V AGUS SALIM Bin PADAGO berperan sebagai CHEKER atau Kasir, dengan upah yang di dapatkan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V adalah Rp. 300.000,- dapat Keuntungan terdakwa AGUS SALIM Adalah Pertama : Rp. 300.000,- Kedua : Rp. 300.000,- Ketiga : Rp. 300.000,- dan Ke Empat belum mendapat keuntungan karena terlebih dahulu di tangkap kemudian Terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM berperan sebagai CEKER judi dadu yang menerima uang kasir dan uang tersebut di serahkan kepada pemenang dan dapat Keuntungan terdakwa IBNUL adalah sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 900.000,- dan Terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm), Berperan sebagaipencatat papan dengan Upah Rp. 300.000,- setiap harioleh karena itu menurut Majelis hakim berdasarkan peran-peran yang dilakukan oleh Para terdakwa sangatlah jelas sehingga Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan skor dadu berwarna puith .
- 4 (empat) buah lampu LED merk OPPLE.
- 1 (satu) buah mangkok dadu yang terbuat dari bahan keramik.
- 18 (delapan belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam kotak.
- 15 (lima belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam tempat minyak rambut merk Gatsby.
- 1 (satu) buah lapakan dadu yang terbuat dari plastik banner.
- 1 (satu) buah magnet.
- 1 (satu) buah stabilo warna hijau.
- 2 (dua) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah paper klip warna hitam.
- 6 (enam) lembar kartu domino.
- 26 (dua puluh enam) buah batu domino.
- 2 (dua) buah staples.
- 5 (lima) buah Pulpen.
- 1 (satu) buah buku pocket note merk Kenko warna biru hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah bukti kejahatan Para terdakwa dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 7.055.000,-, (tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di atas lapakan dadu.
- Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,-, (seratus tiga puluh juta rupiah) yang berada di dalam tas ransel merk POLLO KALSIK.
- Uang Tunai Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Xenia warna hitam dengan nomor kendaraan KT 1583 ZT

Oleh karena barang bukti tersebut ada memiliki nilai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa yang jelas-jelas melanggar hukum;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I WIWI ANTONY anak dari ANDI, Terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK, Terdakwa III ROSA DENNY anak dari

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERMAWAN, Terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDIA, Terdakwa V AGUS SALIM Bin PADAGO, Terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM dan Terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WIWI ANTONY anak dari ANDI, Terdakwa II TONY bin (Alm) HENDRIK, Terdakwa III ROSA DENNY anak dari DERMAWAN, Terdakwa IV SUMOFU anak dari (Alm) SUHAIDIA, Terdakwa V AGUS SALIM Bin PADAGO, Terdakwa VI IBNUL ZULKARNAIN Bin SYAHRIM dan Terdakwa VII LAY SUMARTO anak dari LAY SUSANTO (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah papan skor dadu berwarna putih.
  - 4 (empat) buah lampu LED merk OPPLÉ.
  - 1 (satu) buah mangkok dadu yang terbuat dari bahan keramik.
  - 18 (delapan belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam kotak.
  - 15 (lima belas) buah dadu ukuran kecil yang berada di dalam tempat minyak rambut merk Gatsby.
  - 1 (satu) buah lapakan dadu yang terbuat dari plastik banner.
  - 1 (satu) buah magnet.
  - 1 (satu) buah stabilo warna hijau.
  - 2 (dua) buah spidol merk snowman warna merah dan hitam.
  - 5 (lima) buah paper klip warna hitam.
  - 6 (enam) lembar kartu domino.
  - 26 (dua puluh enam) buah batu domino.
  - 2 (dua) buah staples.
  - 5 (lima) buah Pulpen.
  - 1 (satu) buah buku pocket note merk Kenko warna biru hitam.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 7.055.000-, (tujuh juta lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di atas lapakan dadu.
- Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000-, (seratus tiga puluh juta rupiah) yang berada di dalam tas ransel merk POLLO KALSIK.
- Uang Tunai Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Xenia warna hitam dengan nomor kendaraan KT 1583 ZT

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Arum Kusuma Dewi, sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H.M.H, Rusdhiana Andayani, S.H..M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Munir Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.,M.H Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H.M.H,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H,

Panitera Pengganti

Munir Hamid, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)